



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Seberkah, 25 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sange Duyung, 26 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0410/043/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak awal menikah yang disebabkan karena:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering keluar malam dengan seizin Penggugat tanpa tujuan yang jelas hingga pulang larut malam,
 - b. Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat Rp2.500.000 sebulan kurang mencukupi sedangkan kebutuhan rumah tangga yang cukup menurut Penggugat 3.500.000 sebulan,
 - c. Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik seperti Penggugat mengajak Tergugat untuk beribadah namun Tergugat menolak,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Maret 2024, yang disebabkan karena Tergugat ketahui oleh Penggugat telah memiliki wanita idaman lain dari kenalan Penggugat sehingga Tergugat marah kemudian berkata kasar dan berlaku kasar seperti meninju Penggugat, Penggugat sudah menasehati dan memberikan kesempatan kedua kepada Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan dan tidak mau berubah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx dan telah berlangsung selama 1 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih saling mendatangi, juga masih menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Syahrul Ramadhan, S.H.I., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 31 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
2. Bahwa Tergugat menyatakan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bukan awal-awal menikah namun hal itu terjadi baru-baru ini. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin a adalah benar, Tergugat izin dengan Penggugat karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, bahkan saya mengajak Penggugat akan tetapi Penggugat menolak tidak mau ikut, dan Tergugat kadang-kadang juga nongkrong bersama teman-teman. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin b adalah tidak benar, karena menurut Tergugat, nafkah yang Tergugat berikan cukup, karena sesuai dengan penghasilan Tergugat bekerja di Malaysia. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) poin c adalah tidak benar karena Tergugat merasa belum siap untuk menjadi imam bagi Penggugat dalam melaksanakan sholat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), hal itu dilakukan karena ada perempuan yang meminta uang kepada Tergugat, jadi Tergugat meminta tolong dengan perempuan lain, bermaksud supaya perempuan itu tidak meminta uang kepada Tergugat, perempuan itu bernama Febi (teman Tergugat). Tergugat tidak meninju Penggugat melainkan mendorong Penggugat, dan Tergugat tidak berkata kasar dengan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), dan 7 (tujuh);

5. Bahwa Tergugat masih ingin menjalani rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan semua dalil-dalil replik tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0410/043/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Teluk Keramat xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-17072023-0005 tanggal 19 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut diwarnai tindak kekerasan fisik dan merusakkan benda di rumah dan bersitegang dengan saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat di pukul, saksi hanya melihat bekasnya Tergugat suka keluar malam karena saksi sering membukakan pintu untuk nafkah kadang ada kadang tidak;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2023;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat Desember 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang bersitegang tidak bertegur sapa satu sama lain, selebihnya Penggugat beberapa kali menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam, saksi sering melihat sendiri;
- Bahwa akibat puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hanya seperlunya saja, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jawab jinawab, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah diperintahkan dan dianggil kembali ke persidangan sesuai hari dan tanggal yangtelah ditentukan, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI 1 antara Penggugat dan Tergugat baru pulang pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 dan keterangan saksi kedua yang bernama SAKSI 2, antara Penggugat dan Tergugat baru pulang pisah tempat tinggal sejak Maret 2024, maka majelis keterangan kedua saksi tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian terakut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila dihitung pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan saksi keuda Penggugat yang bernama Hamdani bin Bujang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2024 sampai dengan perkara didaftarkan tertanggal 29 April 2024 hanya sekitar baru pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan, dan apabila dihitung pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI 1 antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan perkara didaftarkan tertanggal 29 April 2024 hanya sekitar baru pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terkait alasan perceraian dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan, Mahkamah Agung telah memberikan batasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Kamar Perdata Agama yang menyebutkan :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dengan berdasar kepada ketentuan SEMA diatas, Majelis Hakim menilai tenggang waktu pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan kurang dari 6 (enama) bulan dengan tidak didukung adanya perbuatan/tindakan kekerasan yang dapat membahayakan salah satu pihak baik fisik maupun psikis, masih sangat dini (*premature*) untuk menilai kondisi rumah tangga telah *broken marriage*, sehingga majelis bersepakat dan berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan perselisihan terus menerus namun belum diikuti pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tersebut dikategorikan sebagai gugatan *premature* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, mengingat pernikahan bukan hanya terbatas mengenai

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan komitmen antara suami dan istri, namun merupakan ikatan suci dan wujud dari penunaian tanggung jawab dua orang insan kepada Allah SWT., terhadap segala bentuk pelaksanaan tanggung jawab maupun perolehan hak dalam rumah tangga yang kemudian menimbulkan konsekuensi baru yang seiring dengan terwujudnya salah satu tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu melestarikan keturunan hingga dapat berbakti pada agama dan bangsa. Maka sudah seyogyanya dua orang mukallaf yang menjalaninya memiliki keharusan untuk mempertahankan rumah tangga dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis bersepakat dan berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak sesuai maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat telah dibuat kesepakatan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, oleh karena gugatan pokok Penggugat terkait perceraian ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnyaTergugat.

Ketua Majelis

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sbs